



PUTUSAN

Nomor 115/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : DR. H. Harry Mulya Zein, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tangerang, 19 Juli 1960 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Tempat Tinggal | : Perumahan Banjar Wijaya, Jalan Nusa Indah, Blok A1 Nomor 19 Cipondoh, Kota Tangerang |
| 2. Nama | : Iskandar. S.Ag |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tangerang, 29 November 1971 |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Kota Tangerang |
| Tempat Tinggal | : Jalan Maulana Hasanudin, Gang Flamboyan 6 Nomor 1, RT.3 RW.3 Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SKK-AIAP/IX/2013, bertanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Indra Firman Idrus, S.H., Gayuh Arya Hardika, S.H., Army Mulyanto, S.H., dan Ikhwan Tunggal Nugroho, S.H.**, Advokat pada Konsultan Hukum pada AIA & Partners Law Office yang berkedudukan di Ruko Komplek Deplu, Jalan Fatmawati Raya Nomor 3A,

Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan KH. Sokhari Nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 240/KPU-Prov.015/IX/2013 bertanggal 18 September 2013, memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, Shi, dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Asrek & Co, yang berkantor di Jalan Trip K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I RT 03 RW 04,
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang, Provinsi Banten

2. Nama : **Drs. H. Sachrudin**

Pekerjaan : Camat Pinang

Alamat : Jalan Panglima Polim Nomor 60 RT.01 RW.04,
Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh,
Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., M.H., dan Nurul Anifah, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat;
2. **Sumardi, S.H., M.H., H. Surya Bagya, S.H., MH., Maskur, S.Hi., MH., Susilo Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H.**, Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) Sumardi & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

kesemuanya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Sela Mahkamah konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 1 Oktober 2013, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU. Kota.015.435421/VII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 11 Agustus 2013;
3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan:
 - a. verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
 - b. pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap verifikasi ulang tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Konklusi

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.SI dan ISKANDAR serta Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan 116/PHPU.D-XI/2013, KPU Provinsi Banten menyampaikan konklusi sebagai berikut:

a. Tentang verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Beberapa hal yang dapat dilaporkan KPU Provinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto*, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon **Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto** mendaftarkan pencalonan pada hari Kamis tanggal **06 Juni 2013**, sedangkan Pasangan Calon **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** mendaftarkan pencalonan pada hari Sabtu tanggal **08 Juni 2013**;
2. Pada masa pendaftaran, Pasangan Calon **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam rangka pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018;
3. Tetapi kemudian pada masa perbaikan, Pasangan Calon **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** menyerahkan penambahan syarat dukungan dari Partai Hanura yang mempunyai 2 (dua) kursi anggota DPRD Kota Tangerang, yang sebelumnya Partai Hanura telah

menjadi pendukung/pengusung Pasangan Calon **AHMAD MARJU KODRI dan GATOT SUPRIJANTO;**

4. Bahwa KPU Provinsi Banten terikat oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setidaknya-pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 9 ayat (3)** : *Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;*
 - b. **Pasal 61** : *KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;*
 - c. **Pasal 66**
 - (2) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64;*
 - d. **Pasal 70**
 - (1) *KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas persen);*
 - (2) *Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik*

atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan;

e. Pasal 95 ayat (2)

g. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon;

5. Berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten terhadap dukungan partai politik pada masa pendaftaran yang mendukung/mengusung Pasangan Calon AHMAD MARJU KODRI dan GATOT SUPRIJANTO memiliki jumlah dukungan 19 (sembilan belas) partai politik dengan jumlah suara sah sebesar 106.399 (seratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara melebihi minimal persyaratan suara sah sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

b. Tentang pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Beberapa hal yang dapat KPU Provinsi Banten laporkan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto*, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh Tim Dokter IDI Tangerang;
2. Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan Tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14 Oktober 2013;
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon **Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU** yang ditandatangani **Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD**. Dinyatakan **mampu** secara rohani

dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

Permohonan

Laporan berkenaan dengan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.SI dan ISKANDAR serta Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO dan Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO disampaikan KPU Provinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadili, memeriksa, dan memutuskan Perkara Register Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan 116/PHPU.D-XI/2013 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

KPU Provinsi Banten tetap berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Pengawal Konstitusi yang selalu mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi;

Namun demikian, berkenaan dengan perkara *a quo* - terlepas dari ada ataupun tidak adanya pengurangan terhadap jumlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, KPU Provinsi Banten bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan perkara *a quo* sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh KPU Provinsi Banten sebagaimana telah disampaikan kepada Mahkamah baik dalam Jawaban Termohon maupun Kesimpulan Termohon pada sidang-sidang terdahulu;

Adapun hal tersebut KPU Provinsi Banten sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Fakta bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama **Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin** dengan selisih yang cukup signifikan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 lainnya;
2. Fakta bahwa jikalau terdapat sejumlah suara sah yang "tidak bertuan" sebagai akibat dari adanya pengurangan jumlah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tersebut ditambahkan kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh pasangan

calon secara merata (terkecuali kepada Pasangan Calon atas nama Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin), maka jumlahnya tetap tidak akan melampaui perolehan suara Pasangan Calon atas nama **Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin**;

3. Fakta bahwa jika Mahkamah memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di sebagian maupun di seluruh wilayah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka akibat hukum baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang harus diterima dan dirasakan warga Kota Tangerang antara lain adalah:
 - a. Menyangkut ketertiban umum dan keamanan di Kota Tangerang;
 - b. Permasalahan anggaran penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang yang *notabene* saat ini Jabatan Walikota Tangerang dijabat oleh Plt Walikota Tangerang yang akan segera berakhir masa jabatannya pada November 2013;
 - d. Terganggunya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
 - e. Terganggunya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014;
 Oleh karena itu, KPU Provinsi Banten bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Tangerang tertanggal 6 September 2013;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;
 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

A. Catatan Kronologi Verifikasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013 -2018

1. Syarat dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 adalah 8 kursi atau berdasarkan perolehan suara minimal 104.910 suara (sama dengan 15%).
2. Tanggal penetapan berdasarkan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013, SK Nomor 27/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 - Pencalonan dari Parpol dan gabungan partai politik, pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tanggal 29 – 30 Mei 2013,
 - Pengambilan formulir tanggal 31 Mei – 1 Juni 2013,
 - Pendaftaran pasangan calon tanggal 02 Juni – 08 Juni 2013,
 - Penelitian tanggal 09 – 15 Juni 2013,
 - Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada partai politik/gabungan partai politik tanggal 09 – 15 Juni 2013,
 - Melengkapi/memperbaiki soal pencalonan/syarat calon tanggal mengajukan calon Baru dari Partai politik/gabungan partai politik tanggal 16 – 22 Juni 2013.
3. Pada hari Kamis tanggal **06 Juni 2013** Pasangan **Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto** mendaftarkan pencalonan, berdasarkan;
 - Surat pada Model B dan surat penjelasan Model B KWK KPU surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013 dengan dukungan 25 partai politik,
 - Satu partai politik memiliki 2 (dua) kursi atas nama Partai Hanura selebihnya gabungan partai non parlemen,
 - Partai Hanura dengan 2 kursi memiliki 35.591 suara. Total jumlah suara yang diajukan oleh pasangan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto adalah **128.131** suara.
4. Pada hari Sabtu tanggal **08 Juni 2013** Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** mendaftarkan pencalonan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan;

Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 8 juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yakni:

1. PPP memperoleh 5 kursi

2. Gerindra memperoleh 5 kursi
3. PKNU memperoleh 1 kursi

B. Pasangan Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar

1. Mendaftar hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Kualisi/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 dengan partai pendukung/pengusung yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Tangerang, yaitu:
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 5 kursi, yang ditandatangani oleh Iskandar, S.Ag (Ketua) dan H. Dedi Candra Wijaya (Sekretaris);
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah 5 kursi, yang ditandatangani oleh Sofyan Ahmad (Ketua) dan Sadimin Supriyadi (Sekretaris);
 - 3) PKNU dengan jumlah 1 kursi, yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan (Ketua) dan Dian M (Sekretaris);
 - 4) Jumlah keseluruhan dukungan partai politik sebanyak 11 kursi atau 22% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang;
2. Namun berdasarkan pengecekan dokumen bahwa Partai Gerindra telah menjadi pengusung pasangan Arief R. Wirsmansyah dan Syahrudin yang mendaftar lebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi dari DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 Hal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 - 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011).
3. Hasil Klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak

berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.

4. Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua sudah tidak berlaku, dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011, bahwa Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, dan Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
5. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) Partai Politik dengan jumlah 6 kursi atau 12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 5 kursi; dan
 - 2) PKNU dengan jumlah 1 kursi.

Sehingga pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam rangka pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Pada masa perbaikan, Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** menyerahkan penambahan syarat dukungan dari Partai Hanura yang mempunyai dua kursi anggota DPRD Kota Tangerang, yang sebelumnya Partai Hanura telah menjadi pendukung/pengusung Pasangan **Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto**.

DPP Partai HANURA menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 kepada Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR**, sesuai surat Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 atas nama **Ir. H. AHMAD MARJU KODRI**.

Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA sesuai Surat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 perihal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
- Dalam proses perbaikan melengkapi berkas pasangan calon, sebelum berakhirnya masa perbaikan yang telah ditentukan. DPC Partai HANURA Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 bahwa pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat, dan mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 kepada Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;**
- DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pilkada.

C. Partai Politik Yang Mengajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto

1. **Partai Hati Nurani Rakyat**, Surat Keputusan Hanura Nomor 004/II/Kep/HANURA/A-C/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Tangerang Masa Bakti 2010 – 2015,
2. **Partai Karya Peduli Bangsa**, Surat Keputusan Nomor 26/DPP-PKB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pengesahan Perubahan

- Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pertimbangan Partai Karya Peduli Bangsa Kota Tangerang Masa Bakti 2013-2016,
3. **Partai Peduli Rakyat Nasional**, Surat Keputusan Nomor 007/DK/DPW-PPRN/V/2011 tanggal 09 Juni 2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Tangerang Provinsi Banten,
 4. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**, Surat Keputusan Nomor 06A/SKEP/DPP-PKP IND/BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kota Tangerang Masa Bakti 2013 - 2015,
 5. **Partai Bintang Reformasi**, Surat Keputusan Nomor 004/Kpts/DPW-PBR/Batn/VII/2011 tanggal 2i Juli 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Hasil Restrukturisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Tangerang Periode 2008 – 2013,
 6. **Partai Damai Sejahtera**, Surat Keputusan Nomor 007/SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Tangerang Provinsi Banten,
 7. **Barisan Nasional** Surat Keputusan Nomor 60.21.03/REV.I/SKEP/DPP.P. BARNAS/DPC/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Pengesahan Penyempurnaan Surat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Barisan Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bakti 2013 – 2018,
 8. **PMB** Surat Keputusan Nomor 73.23.08 Rev.I/DPP-P.PMB/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2013 tentang Penegasan Pimpinan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten, Masa Bakti 2007 - 2012
 9. **Partai Pelopor**, Surat Keputusan Nomor 037.G/SK – DPP/W.1.29.05/PP/III-12 tanggal 05 Maret 2012 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bakti 5 Maret 2012 – 6 Maret 2017,

10. **Patriot**, Surat Keputusan Nomor 009/SK/DPN-Patriot/BTN/III/2012 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Tangerang tanggal 5 Maret 2013,
11. **PNBKI**, Surat Keputusan Nomor 1790/B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2012 tanggal 06 September 2013 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2011-2014
12. **PKDI**, Surat Keputusan Nomor 011.005/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2008-2013
13. **Partai Republik Nusantara**, Surat Keputusan Nomor 005/DPD/REP/SK/VIII/ tanggal 11 Agustus 2008 tentang Susunan Pengurus Partai Republik Nusantara Dewan Presidium Cabang Kota Tangerang
14. **Partai Kedaulatan**, Surat Keputusan Nomor 27.A.7.1/SK/DPP/DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
15. **PNI Marhaenisme**, Surat Keputusan Nomor 016005-B/JP-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPC PNI Marhaenisme) Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013-2017
16. **Partai Serikat Indonesia**, Surat Keputusan Nomor 003P4/SK/DPP/C-36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Perubahan Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Masa Bhakti 2008-2013
17. **PKPP**, Surat Keputusan Nomor 16/SKEP/BPP.PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Kota Partai Karya Perjuangan (DPK-PAKAR PANGAN) Kota Tangerang Periode 2012-2014
18. **PDK**, Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kota Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bhakti 2012-2015

19. **Partai Penegak Demokrasi Indonesia**, Surat Keputusan Nomor 2513/SK/DPP/PPDI/V/2013 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Masa Bhakti 2013-2018.
 20. **Partai Pemuda Indonesia, (Tidak ada berkas)**
 21. **Partai Bulan Bintang, (Tidak ada berkas)**
 22. **PPPI**, SK Nomor 010/A/IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPPI Kota Tangerang
 23. **Partai Merdeka (Tidak ada berkas)**
 24. **PPIB**, SK Nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008/REV.01 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
 25. **PDP**, SK Nomor 2274/II.06/SKEP/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian PDP Kota Tangerang Masa Bhakti 2012-2015
 26. **Partai Buruh**, SK Nomor 02/S-KEP/DPD/PARTAI BURUH/BTN/IV/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
 27. **Partai Persatuan Nahdlatul Ummah**, SK Nomor KEP.05/DPW.PPNU/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Kota Tangerang Periode 2011-2016
 28. **Partai Indonesia Sejahtera (Tidak ada berkas)**
- D. Surat Dukungan Partai Politik Terhadap Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto:**
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013-2018
 2. Surat Pernyataan Pengusungan yang ditandatangani ketua dan Sekretaris Partai Republik Nusantara
 3. Surat Pernyataan Mengusung dari PNI-M Nomor /PNI-M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013

4. Surat Pernyataan Mengusung dari PAKAR PANGAN Kepada AMK tanggal 15 Januari 2013 Nomor /DPK-TGR/I/2013
5. Surat DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 09/DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013

E. Temuan Permasalahan Dukungan Partai Terhadap Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto (Nomor 4):

1. PPIB

SK Nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev;01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Ketua dan Sekretaris An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ditetapkan tanggal 25 September 2008.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 2 s.d 8 Juni 2013. Bahwa PPIB berdasarkan data di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 telah berganti nama menjadi PKBIB sehingga pengusungan/pencalonan juga harus menggunakan kepengurusan PKBIB.

2. PDP

Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris)

3. PKDI

Bahwa SK Kepengurusan tingkat Kota Tangerang sudah berubah dengan nama Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, namun AD/ART masih atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Di samping itu stempel sudah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia.

Jumlah Dukungan Partai Dan Jumlah Suara

Pasangan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO menyampaikan surat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Model B Nomor B.KWK.KPU Nomor 001/HANURA.KPNP/VI/2013. Partai pendukung/pengusung berjumlah 25 partai politik, dengan total suara 128.131 (data versi AMK-GATOT).

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Versi Amk - Gatot	Jumlah Suara Berdasar Sk.Kpu Kota Tangerang *
1	Partai Hanura	2	35.591	35.591
2	PKPB	0	6.244	6.902
3	PPRN	0	3.167	3.167
4	PKPI	0	5.320	5.320
5	PBR	0	11.582	11.582
6	Partai Damai Sejahtera	0	16.486	15.486
7	Partai Barisan Nasional	0	2.346	2.346
8	Partai Matahari Bangsa	0	1.269	1.323
9	Partai Pelopor	0	1.346	1.346
10	Partai Patriot	0	8.229	8.229
11	PNBKI	0	2.306	2.306
12	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	0	2.329	2.329
13	Partai Republik Nusantara	0	1.771	3.675
14	Partai Kedaulatan	0	676	676
15	PNI-M	0	2.376	2.376
16	Partai Serikat Indonesia	0	661	610
17	Partai Karya Perjuangan	0	2.427	2.517
18	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	4.825	4.825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	885	885
20	Partai Pemuda Indonesia	0	2.523	2.523
21	Partai Bulan Bintang	0	10.535	10.353
22	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	0	1.810	1.810
23	Partai Merdeka	0	117	117
24	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	551	501
25	Partai Demokrasi Pembaruan	0	2.759	2.759
JUMLAH			128.131	129.554

Keterangan : *

SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap dukungan Partai Politik pada masa pendaftaran dari tanggal 2 – 8 Juni 2013 ditemukan sebagai berikut;

1. PKPB SK Kepengurusannya tidak sah.
2. Partai Pemuda Indonesia tidak ada tanda tangan pengusung.
3. Partai Bulan Bintang tidak ada tanda tangan pengusung.
4. Partai Merdeka tidak ada tanda tangan pengusung.
5. Partai Demokrasi Pembaruan yang menandatangani dukungan tidak sesuai dengan SK Susunan Kepengurusan Tingkat Kota

6. PPIB nama kepengurusan tidak sesuai AD/ART di Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Banten terhadap Pasangan **Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto** ditemukan fakta pada masa pendaftaran didukung oleh 19 partai politik dengan perincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Versi AMK - GATOT	Jumlah suara berdasar Sk. KPU Kota Tangerang*
1	Partai Hanura	2	35.591	35.591
2	PPRN	0	3.167	3.167
3	PKPI	0	5.320	5.320
4	PBR	0	11.582	11.582
5	Partai Damai Sejahtera	0	16.486	15.486
6	Partai Barisan Nasional	0	2.346	2.346
7	Partai Matahari Bangsa	0	1.269	1.323
8	Partai Pelopor	0	1.346	1.346
9	Partai Patriot	0	8.229	8.229
10	PNBKI	0	2.306	2.306
11	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	0	2.329	2.329
12	Partai Republik Nusantara	0	1.771	3.675
13	Partai Kedaulatan	0	676	676
14	PNI-M	0	2.376	2.376
15	Partai Serikat Indonesia	0	661	610
16	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	2.427	2.517
17	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	4.825	4.825
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	885	885
19	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	0	1.810	1.810
Jumlah			105.402	106.399

Keterangan : *

SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Namun setelah diverifikasi Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang menandatangani dukungan pencalonan tidak sesuai dengan SK Kepengurusan Partai nomor 227/II.06/Skep/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012. Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris). Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 65 ayat (3);

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap PKPB sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan menetapkan Sdr. H. Abdul Syukur sebagai Calon Walikota dan Sdr. H. Hilmi Fuad sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang yang dicalonkan oleh PKPB dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah diusulkan oleh DPD PKPB Kota Tangerang.

Bahwa Pernyataan Dukungan Nomor 017/PKPB-Kota.TNG/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan ditandatangani oleh Agus Mulyana sebagai Ketua dan Temmy Setiawan, SE sebagai Sekretaris DPD PKPB Kota Tangerang menyatakan dukungan kepada Sdr. H. Abdul Syukur sebagai Calon Walikota Tangerang dan Sdr. H. Hilmi Fuad sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013-2018.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat PKPB dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-64/DPP-PKPB/V/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2016 yang menyatakan bahwa Ketua Agus Mulyana, ST dan Sekretaris Temi Setiawan, SE

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten terhadap dukungan partai politik pada masa pendaftaran yang mendukung/mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto memiliki jumlah dukungan 19 partai politik dengan jumlah suara sah sebesar 106.399 suara melebihi minimal persyaratan suara sah sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/ V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Di masa perbaikan ada penambahan dukungan partai baru (Partai Buruh dan Partai Persatuan Nadlatul Uamah Indonesia) namun tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 95 ayat (2) huruf a. *“partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang*

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.

Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto

- Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh tim Dokter IDI Tangerang.
- Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14 Oktober 2013
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon nomor urut 4 Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. *(dokumen hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terlampir);*

Selain menyampaikan laporan, Termohon juga melampirkan dokumen yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018;
3. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wald! Walikota Tangerang Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 080A/Kpts/KPU-Kota-Tng/015.436421/VIII/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
6. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
7. Surat Pencalonan Nomor ... Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
8. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/VI/2013;
9. Tanda Terima Penyerahan perbaikan Kelengkapan administrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
10. Surat Pencalonan Nomor 001/005-Koalisi/VI/2013 Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-1183/kpts/DPP-GERINDRA/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tangerang Provinsi Banten;
12. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 05-0431/kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tangerang Provinsi Banten;
13. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-254/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012 perihal Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 – 2018;
14. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Nomor SK-508/DPP-01/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Tangerang Masa Khidmat 2011 – 2016;

15. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nadlatul Nomor SK-810/DPP-01/V/2013 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Tangerang Masa Khidmat 2011 – 2016;
16. Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nadlatul Nomor A-211/DPP-03/111/2013 perihal Rekomendasi dan Dukungan Calon Walikota Tangerang;
17. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2018;
18. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 030/SK/DPW-PPP/027/V/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2018;
19. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/VI/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Sebagai Perubahan Atas Suarat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 030/SK/DPW-PPP/027/V/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2018;
20. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013 – 2018;
21. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 perihal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;
22. Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota - Tangerang Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 191/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013 perihal Klarifikasi Atas Pengajuan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang;
23. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. I H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
24. Surat Pencalonan Nomor 001/HANURA-PNP/VI/2013 Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

25. Tanda Terima Penyerahan perbaikan Kelengkapan administrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
26. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Walikota Tangerang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
27. Surat Keputusan Komisi Pemiliha Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 12013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
28. Surat Keputusan Komisi Pemiliha Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
29. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 336/IDI-TNG/10/2013 perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018;
30. Model BB3 KWK KPU Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri;
31. Model BB3 KWK KPU Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Drs. Gatot Suprijanto;
32. Resume Pemeriksaan Kesehatan - Bari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 337/IDI.TNG/10/2013 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri;
33. Resume Pemeriksaan Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 338/IDI.TNG/10/2013 atas nama Drs. Gatot Suprijanto;

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah mneyampaikan laporan tertulis bertanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan pokok perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan pokok perkara *a quo* juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan tersebut diucapkan;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pokok perkara *a quo* diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka pada hari Selasa, 1 Oktober 2013, sehingga Bawaslu Provinsi Banten harus menyelesaikan tugas pengawasan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 22 Oktober 2013.
4. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang pada tanggal 22 Oktober 2013 melalui surat nomor 01/98/PANWASLU-KOTA.TNG/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 telah menyerahkan surat kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi laporan hasil pengawasan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan pokok perkara *a quo*.
5. Bahwa dalam menjalankan amar Putusan MK dalam pokok perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Banten melakukan pengawasan dengan beberapa metode, yakni koordinasi, pengawasan melekat, dan audit.
6. Bahwa dalam menjalankan pengawasan atas amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Provinsi Banten setelah keluarnya Putusan MK dalam pokok perkara *a quo* (tanggal 1 Oktober 2013 sore) telah meminta kepada Panwaslu Kota Tangerang untuk secepatnya melaporkan hasil-hasil sidang PHPU, dan Panwaslu Kota Tangerang telah menyampaikan laporkannya secara lisan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 2 Oktober 2013.
 - b) Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2013 bertempat di Hotel Le Dian, Serang, telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan Panwaslu Kota Tangerang terkait tahapan dan jadwal pelaksanaan proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan. (Mohon

tidak dipahami bahwa rapat koordinasi tersebut sengaja dilakukan di hotel mewah, namun hanya karena kebetulan bahwa pada hari yang sama KPU Provinsi Banten sedang menyelenggarakan acara di hotel tersebut). Tahapan dan jadwal pelaksanaan Putusan MK yang disusun oleh KPU Provinsi Banten tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13 /BA/X/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013.

- c) Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 21 Oktober 2013 pagi bertempat di Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan Panwaslu Kota Tangerang terkait hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto; serta hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
7. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan atas proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan tersebut secara melekat, yakni senantiasa hadir pada saat KPU Provinsi Banten melakukan proses verifikasi ulang di kantor KPU Kota Tangerang pada tanggal 10, 12, 13, 16, dan 18 Oktober 2013 serta hadir ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokter IDI Tangerang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013.
8. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan atas proses verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dengan melakukan audit keterpenuhan syarat atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.
9. Dari hasil pengawasan secara melekat dan audit atas proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan tersebut, hasil-hasilnya yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:
- A. Audit atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar.**
1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal

8 Juni 2013 pukul 23.30 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Koalisi/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013. Berdasarkan dokumen Model B KWK KPU, surat pencalonan tersebut tertanggal 8 Juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat Kota Tangerang, yaitu:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusung an	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	Gerindra	Ketua : Sofyan Ahmad Sekre : Sadimin Supriyadi	Nomor 08-1183/Kpts/DP P-GERINDRA/2008	Nomor 254/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012, bertanggal 12 september 2012	5
2	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
3	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/DPP-01/V/2013	Nomor A-211/DPP-03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
JUMLAH					11

2. Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen, ternyata Partai Gerindra pada masa pendaftaran tersebut telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Arief R. Wismansyah dan Sachrudin terlebih dahulu (pada tanggal 6 Juni 2013) dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi dari DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang berisi Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 - 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011

- tertaggal 10 Mei 2011). Sehingga pada masa pendaftaran tersebut, terdapat dukungan ganda dari satu partai politik (Partai Gerindra) yang mengusulkan lebih dari satu pasangan calon.
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan Sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.
 4. Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua juga sudah tidak berlaku, karena telah dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011, dengan kepengurusan baru yaitu Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, dan Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada saat didaftarkan di KPU Kota Tangerang Tanggal 8 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) partai politik yang sah kepengurusannya dengan jumlah 6 kursi atau 12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, sehingga pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR tidak cukup dukungan dalam proses pengusungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/DPP-01/V/2013	Nomor A-211/DPP-03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
JUMLAH					6

6. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 21 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura berdasarkan SK Pengusungan dari DPP Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013, sehingga rincian pengusungan pada masa perbaikan terhadap pasangan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/DPP-01/V/2013	Nomor A-211/DPP-03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
3	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/KEP/HANURA/A-C/VIII/2010	Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013, bertanggal 18 Juni 2013	2
JUMLAH					8

7. Bahwa sebelumnya, yakni pada masa pendaftaran tanggal 2 - 8 Juni 2013, Partai Hanura telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto berdasarkan SK

- Pengusungan Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013.
8. Bahwa Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA, dan berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kota Tangerang Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013, pada pokok isinya menyatakan bahwa:
 - a. Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
 - b. Dalam proses perbaikan, DPC Partai HANURA Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 menyatakan bahwa disebabkan karena pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan oleh KPU Kota Tangerang tidak memenuhi syarat, maka mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 kepada Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;
 - c. DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pemilukada.
 9. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kota Tangerang tersebut tidak memberi jawaban yang tegas mengenai kepada pasangan calon yang mana dukungan yang sah dari Partai Hanura diberikan. Sebaliknya, surat jawaban dari DPP Partai Hanura

tersebut memberi mempersilakan KPU Kota Tangerang untuk menentukan dukungan Partai Hanura diberikan kepada pasangan calon yang mana.

10. Bahwa pada tanggal 13 juli 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 32/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (DR H Harry Mulya Zein dan Iskandar S.Ag) menetapkan hasil penelitian memenuhi syarat (MS), kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 jam 06.30 WIB pasangan ini mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang oleh Tim Dokter IDI.

B. Audit atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013. Dan berdasarkan dokumen Model B KWK KPU, surat pencalonan tertanggal 6 Juni 2013 dengan dukungan 25 partai politik, yaitu Partai Hanura dan gabungan partai-partai non-parlemen, yaitu:

No	Nama partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/KEP/HANURA/A.C/VIII/2010	Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	PKPB	Ketua : Aca Hasanudin Sekre : Agus Nana Andira	Nomor 26/DPP-PK B/III/2013 tanggal 28 Maret 2013	TIDAK ADA	6,902
3	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/DK/DPW-PPRN/V/2011 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007.VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
4	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya	Nomor 06A/SKEP/DPP-PKP IND/	Nomor 036/Rekom/DP P-PKPI/BTN/	5,320

		Karima	BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013	II/2013, bertanggal 11 Februari 2013	
5	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/ Kpts/DPW- PBR/Batn/VII /2011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/ B/DPC-PBR/K TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/ 2011 tanggal 23 Juni 2011	TIDAK ADA	15,486
7	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21.03/RE V.I/SKEP/DP P.P. BARNAS/DP C/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045.W/ Rekom/DPP- BARNAS/XII/20 12, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
8	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73.23.08 Rev.I/DPP- P.PMB/VIII/2 008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/B/ IN/20/SK/DPD- PMB/BTN/XI/20 12, bertanggal 12 November 2012	1,323
9	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/ W.1.29.05/P P/III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18-H/ SK/W.26-12/ DPP/PP/XII/201 2, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
10	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/SK/DPN- Patriot/BTN/II I/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DPW- Patriot/BTN/II/2 013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
11	PNBKI	Ketua : Dadang Selamet Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/B/DPP/ PNBK Ind/ KPTS/IX/201 2 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/ DPP-PNBK Ind/EKS/I/2013, bertanggal 21 Januari 2013	2,306
12	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011. 005/DPP/PK DI/TUS/06/20 11 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011. 005/PILKADA/B UP/DPP/PKDI/T US/01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329

13	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/DPD/REP/SK/VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK-ORG/REP-BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
14	Partai Kedaulatan	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27. A.7.1/SK/DP P/DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK.DPP.PK /S. REKOM/I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
15	PNI-Marhaenis me	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/ JB-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor ; /PNI-M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
16	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4/SK/D PP/C-36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/Rekom DPD PSI/BTN/2013, bertanggal 08 Januari 2013	610
17	Partai Karya Perjuangan	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/ SKEP/BPP.P AKAR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor 03/ Rekom/DPP-PAKAR PANGAN/BTN/I/2013, bertanggal 09 Januari 2013	2,517
18	Partai Demokrasi Kebangsaan	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/Rekom/PP-57/006/XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/SK/DP P/PPDI/V/2013	Nomor 09/DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013	885
20	Partai Pemuda Indonesia	Ketua : Aan Feri Adifianto Sekre : Rahmat Fajri	Nomor 008/S.KEP/A /DPD PPI-BTN/V/2011	TIDAK ADA	2,523
21	Partai Bulan Bintang	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	10,353
22	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/ A/IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA-KNP/VI/2013	1,810
23	Partai Merdeka	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	117

24	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Ketua : Ec. Ari Wibowo Sekre : Sasmito Dwiyo P.	Nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008/REV.01 tanggal 25 September 2008	Nomor SK-PPIB IV/6/2013, bertanggal 12 Mei 2013	501
25	Partai Demokrasi Pembaruan	Ketua : Sunarto Sekre : Sestinawati	Nomor 2274/II.06/SKEP/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012	Nomor 006/PILKADA/V I/2013, bertanggal 06 Juni 2013	2,759
JUMLAH					129.654

2. Bahwa atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 15 Juni 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO dengan Nomor 312/KPU-KOTA-015.436421/VI/2013, dan Berita Acara Nomor 21/BA/VI/2013 yang isinya menyatakan kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan PKPB tidak dimasukkan dalam suara sah karena dianggap dukungan ganda, sementara PBB, PPI, dan Partai Merdeka tidak dimasukkan karena dianggap sudah beralih ke calon lain, sedangkan PPIB dan PDP yang menandatangani surat pencalonan adalah pengurus parpol tingkat provinsi, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 102.377 atau kurang 15% (minimal 104.910).
3. Bahwa pada masa perbaikan berkas pencalonan (16 – 22 Juni 2013), Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO menyerahkan berkas perbaikan kepada KPU Kota Tangerang pada tanggal 20 Juni 2013 dengan menyertakan tambahan dukungan partai baru yang tidak menggunakan hak pengusulan pada saat pendaftaran, yaitu Partai Buruh (1.082 suara) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (1.721 suara), berikut di dalamnya masih menyertakan dukungan dari Partai Hanura.

- Pada masa perbaikan itu juga, yaitu tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura, sehingga terjadi dukungan ganda.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Nomor 378/KPU-KOTA-015.436421/VII/2013, dan Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2013 yang isinya menyatakan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia dan Partai Buruh tidak menggunakan haknya pada masa pendaftaran, dan Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 74.068 atau kurang 15% (minimal 104.910).
 5. Bahwa setelah dilakukan audit terhadap kecukupan jumlah suara dukungan dari partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, hasilnya sebagai berikut:
 - a. PPIB dalam SK pengurus provinsi dengan nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev:01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo dan Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan Ketua dan Sekretaris pengurus PPIB tingkat provinsi. Artinya, ketua dan sekretaris PPIB tingkat Provinsi Banten merangkap ketua dan sekretaris tingkat Kota Tangerang.
 - b. PDP yang menandatangani pencalonan Model B1 adalah pengurus tingkat Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris).
 - c. Partai Pemuda Indonesia (PPI) tidak ada SK pengusungan.

- d. Partai Bulan Bintang (PBB) pada saat pendaftaran telah mengusung pasangan calon nomor urut 2, Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (dukungan ganda).
- e. Partai Merdeka tidak ada SK pengusungan.
- f. PKPB sesuai Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Tahun 2013 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. H. Abdul Syukur dan Sdr. H. Hilmi Fuad (dukungan ganda).
6. Bahwa berdasarkan audit Panwaslu Kota Tangerang terhadap pengusulan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pada saat didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 6 Juni 2013, maka jumlah suara partai politik pengusul telah lebih dari 15% (minimal 104.910 suara) atau berjumlah 106.399 suara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/KEP/HANURA/A.C/VIII/2010	Nomor SKEP /B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/DK/DPW-PPRN/V/2011 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007. VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
3	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/SKEP/DPP-PKP IND/BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/Rekom/DPP-PKPI/BTN/II/2013, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
4	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/Kpts/DPW-PBR/Batn/VII/2011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/B/DPC-PBR/K TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582
5	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21.03/REV.I/SKEP/DPP.P. BARNAS/DPC/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045.W/Rekom/DPP-BARNAS/XII/2012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor	15,486

			2011	001/HANURA-KNP/VI/2013	
7	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73.23.08 Rev.I/DPP-P.PMB/VIII/2008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/B/IN/20/SK/DPD-PMB/BTN/XI/2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
8	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037.G/SK – DPP/W.1.29.05/PP/III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18-H/SK/W.26-12/DPP/PP/XII/2012, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
9	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/SK/DPN-Patriot/BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DPW-Patriot/BTN/II/2013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
10	PNBK	Ketua : Dadang Selamat Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2012 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/DPP-PNBK Ind/EKS/I/2013 , bertanggal 21 Januari 2013	2,306
11	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/DPD/REP/SK/VI/II/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK-ORG/REP-BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
12	Partai Kedaulatan	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27.A.7.1/SK/DPP/DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK.DPP.PK/S. REKOM/I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
13	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011.005/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011.005/PILKADA/BUP/DPP/PKD I/TUS/01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329
14	PNI-M	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/JP-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor ; /PNI-M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
15	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan	Nomor 003P4/SK/DPP/C-36/VIII/2008	Nomor 08/Rekom DPD PSI/BTN/2013,	610

		Junaedi	tanggal 14 Agustus 2008	bertanggal 08 Januari 2013	
16	Partai Karya Perjuangan	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/ SKEP/BPP.PAK AR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor /DPK-TGR/ I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,517
17	Partai Demokrasi Kebangsaan	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/ Rekom/PP-57/006/XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
18	partai penegak demokrasi indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/ SK/DPP/PPDI/V /2013	Nomor 09/ DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013	885
19	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/ A/ IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA-KNP/VI/2013	1,810
JUMLAH					106.399

C. Pengawasan atas pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.

1. Bahwa KPU Provinsi Banten telah melaksanakan pemeriksaan tes kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh tim Dokter IDI Tangerang, dan hasil pemeriksaan kesehatannya telah diserahkan tim Dokter IDI Tangerang kepada KPU Provinsi Banten pada tanggal 14 Oktober 2013.
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, dalam Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD, menyatakan bahwa Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

[2.4] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tahapan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, syarat dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang adalah 8 kursi atau berdasarkan perolehan suara minimal 104.910 suara (sama dengan 15%);
2. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai Politik Tingkat Kota Tangerang Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013, sebagai berikut:

No	No Urut Parpol	Nama Parpol	Suara Sah
1	2	3	4
1	1	Partai Hati Nurani Rakyat	35,591
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa	6,902
3	3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	1,810
4	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	3,167
5	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	42,466
6	6	Partai Barisan Nasional	2,346
7	7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	5,320
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	70,707
9	9	Partai Amanat Nasional	32,512
10	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	501
11	11	Partai Kedaulatan	676
12	12	Partai Persatuan Daerah	604
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	31,780
14	14	Partai Pemuda Indonesia	2,523
15	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenis	2,376
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan	2,759
17	17	Partai Karya Perjuangan	2,517
18	18	Partai Matahari Bangsa	1,323
19	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	885
20	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	4,825
21	21	Partai Republik Nusantara	3,675
22	22	Partai Pelopor	1,346
23	23	Partai Golongan Karya	90,448

24	24	Partai Persatuan Pembangunan	40,286
25	25	Partai Damai Sejahtera	15,486
26	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	2,306
27	27	Partai Bulan Bintang	10,353
28	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	67,800
29	29	Partai Bintang Reformasi	11,582
30	30	Partai Patriot	8,229
31	31	Partai Demokrat	172,746
32	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2,329
33	33	Partai Indonesia Sejahtera	555
34	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	11,139
35	35	Partai Merdeka	117
36	36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	1,721
37	37	Partai Serikat Indonesia	610
38	38	Partai Buruh	1,082
JUMLAH			699,400

3. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 27/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tahun 2013;
- Pencalonan dari Parpol dan gabungan partai politik, pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tanggal 29 – 30 Mei 2013;
 - Pengambilan formulir tanggal 31 Mei – 1 Juni 2013;
 - Pendaftaran pasangan calon tanggal 02 Juni – 08 Juni 2013;
 - Penelitian tanggal 09 – 15 Juni 2013;
 - Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada partai politik/gabungan partai politik tanggal 09 – 15 Juni 2013;
 - Melengkapi/memperbaiki soal pencalonan/syarat calon tanggal mengajukan calon Baru dari partai politik/gabungan partai politik tanggal 16 – 22 Juni 2013;

B. Hasil Pengawasan Proses Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 08 Juni 2013 pukul 23.30 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Kualisi/VI/2013

Tanggal 8 Juni 2013, berdasarkan Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 8 Juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Tangerang, yaitu:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	Gerindra	Ketua : Sofyan Ahmad Sekre : Sadimin Supriyadi	Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008	Nomor 254/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012, bertanggal 12 september 2012	5
2	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
3	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/DPP-01/V/2013	Nomor A-211/DPP-03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
JUMLAH					11

2. Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen ternyata pada masa pendaftaran Partai Gerindra telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Arief R. Wirsmansyah dan Syahrudin yang mendaftar lebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi dari DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 Hal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 - 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011). Sehingga pada masa pendaftaran terjadi dukungan ganda satu partai politik mengusulkan dua pasangan calon
3. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat

Keputusan DPP Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.

4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua sudah tidak berlaku, dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011, dengan kepengurusan baru yaitu Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, serta Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pada saat didaftarkan di KPU Kota Tangerang Tanggal 8 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) partai politik yang sah kepengurusannya dengan jumlah 6 kursi atau 12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, sehingga pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/ SK/DPW-PPP/ 027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/ SK/DPW-PPP/ 027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/ DPP-01/V/2013	Nomor A-211/ DPP- 03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
JUMLAH					6

6. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas

perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura berdasarkan SK Pengusungan dari DPP Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013, sehingga rincian pengusungan pada masa perbaikan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/ SK/ DPW-PPP/ 027/XII/201, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/ SK/DPW-PPP/ 027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK-810/ DPP-01/V/2013	Nomor A-211/ DPP-03/III/ 2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
3	HANURA	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/ KEP/HANURA/ A-C/VIII/2010	Nomor SKEP/ B/683/DPP- HANURA/VI/2 013, bertanggal 18 Juni 2013	2
JUMLAH					8

7. Bahwa sebelumnya pada masa pendaftaran Tanggal 02 - 08 Juni 2013 Partai Hanura telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto berdasarkan SK Pengusungan Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013.
8. Bahwa Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA, dan berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan ke Panwaslu Kota Tangerang, Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 yang pada pokok isinya menyatakan bahwa;
 - Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
 - Dalam proses perbaikan melengkapi berkas pasangan calon, sebelum berakhirnya masa perbaikan yang telah ditentukan. DPC Partai HANURA

Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 bahwa pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat, dan mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 kepada Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;**

- DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pilkada.
9. Bahwa pada Tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 32/BA/VII/2013 tentang hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang (DR H Harry Mulya Zein dan Iskandar S.Ag) menetapkan hasil penelitian memenuhi syarat (MS), kemudian pada Tanggal 15 Juli 2013 jam 06.30 WIB, mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang oleh Tim Dokter IDI.

C. Hasil Pengawasan Proses Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 06 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013, berdasarkan Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 06 Juni 2013 dengan dukungan 25 partai politik, yaitu Partai Hanura, dan selebihnya gabungan partai non parlemen, yaitu:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif	Nomor 004/ II/ KEP/HANURA /A.C/VIII/2010	Nomor SKEP/B/671/	35,591

		Fadillah		DPP- HANURA/VI/ 2013 tertanggal 14 Mei 2013	
2	PKPB	Ketua : Aca Hasanudin Sekre : Agus Nana Andira	Nomor 26/DPP- PKB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013	TIDAK ADA	6,902
3	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/ DK/DPW- PPRN/V/2011 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007. VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
4	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/ SKEP/DPP- PKP IND/ BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/ Rekom/DPP- PKPI/BTN/II/ 2013, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
5	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/ Kpts/DPW- PBR/Batn/VII/2 011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/B/DPC- PBR/K TNG /II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011	TIDAK ADA	15,486
7	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21. 03/REV.I/SKE P/DPP.P. BARNAS/DPC /2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045. W/Rekom/DP P-BARNAS/ XII/2012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
8	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73. 23.08 Rev.I/DPP- P.PMB/VIII/20 08 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/ B/IN/20/SK/D PD- PMB/BTN/XI/ 2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
9	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/W.1.29.0 5/PP/III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18- H/SK/W.26- 12/DPP/PP/X II/2012, bertanggal 27 Desember	1,346

				2012	
10	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/SK/DPN-Patriot/BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DPW -Patriot/BTN/II/2013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
11	PNBKI	Ketua : Dadang Selamat Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2012 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/DPP-PNBK Ind/EKS/I/2013, bertanggal 21 Januari 2013	2,306
12	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011.005/DPP/PKDI /TUS/06/2011 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011.005/PILKAD A/BUP/DPP/PKDI/TUS/01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329
13	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/DPD/REP/SK/VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK-ORG/REP-BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
14	Partai Kedaulatan	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27.A.7.1/SK/DPP/PC/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK.DPP.PK/S. REKOM/I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
15	PNI-marhaenis me	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/JP-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor /PNI -M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
16	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4 /SK/DPP/C-36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/Rekom DPD PSI/BTN/2013, bertanggal 08 Januari 2013	610
17	Partai Karya Perjuangan	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/SKEP/BPP.PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor 03/Rekom/DPP-PAKAR PANGAN/BN/I/2013, bertanggal	2,517

				09 Januari 2013	
18	Partai Demokrasi Kebangsaan	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/Rekom/PP-57/006/XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurban Sekre : Aning PW	Nomor 2513/SK/DPP/PPDI/V/2013	Nomor 09/DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013	885
20	Partai Pemuda Indonesia	Ketua : Aan Feri Adifianto Sekre : Rahmat Fajri	Nomor 008/S.KEP/A/DPD PPI-BTN/V/2011	TIDAK ADA	2,523
21	Partai Bulan Bintang	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	10,353
22	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/A/IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANUR A-KNP/VI/2013	1,810
23	Partai Merdeka	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	117
24	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Ketua : Ec. Ari Wibowo Sekre : Sasmito Dwiyo P.	Nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008/REV.01 tanggal 25 September 2008	Nomor SK-PPIB IV/6/2013, bertanggal 12 Mei 2013	501
25	Partai Demokrasi Pembaruan	Ketua : Sunarto Sekre : Sestinawati	Nomor 2274/II.06/SKEP/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012	Nomor 006/PILKADA/VI/2013, bertanggal 06 Juni 2013	2,759
JUMLAH					129.654

2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap kecukupan jumlah suara dukungan dari partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, hasilnya sebagai berikut:
 - a. PPIB SK nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev;01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Ketua dan Sekretaris

- An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ditetapkan tanggal 25 September 2008.
- b. PDP Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris).
 - c. Partai Pemuda Indonesia (PPI) tidak ada SK pengusungan.
 - d. Partai Bulan Bintang (PBB) pada saat pendaftaran telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (dukungan ganda) .
 - e. Partai Merdeka tidak ada SK pengusungan.
 - f. PKPB sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Tahun 2013 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. H. Abdul Syukur dan Sdr. H. Hilmi Fuad (dukungan ganda).
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kota Tangerang terhadap hasil verifikasi ulang pengusulan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pada saat didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013, maka jumlah suara partai politik pengusul lebih dari 15% (minimal 104.910 suara) atau berjumlah 106.399 suara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/KEP/HANURA/A.C/VIII/2010	Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/DK/DPW-PPRN/V/2011 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007.VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
3	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/SKEP/DPP-PKP IND/BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/Rekom/DPP-PKPI/BTN/II/201, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
4	PBR	Ketua : Abdul Kohar	Nomor 004/Kpts/DPW-	Nomor 072/B/DPC-PBR/K	11,582

		Sekre : Wayan MB Irawan	PBR/Batn/VII/2011 tanggal 2i Juli 2011	TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	
5	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21.03/REV.I/SKE P/DPP.P. BARNAS/DPC /2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045.W/ Rekom/DPP-BARNAS/XII/2012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA-KNP/VI/2013	15,486
7	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73.23.08 Rev. I/DPP-P.PMB/ VIII/2008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/B/IN/20/SK/D PD-PMB/ BTN/ XI/2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
8	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/ W.1.29.05/PP/II-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18-H/SK/W.26-12/DPP/PP/XII/2012, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
9	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/SK/DPN-Patriot/BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DPW-Patriot/BTN/II/2013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
10	PNBKI	Ketua : Dadang Selamat Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2012 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/DPP-PNBK Ind/ EKS/I/2013, bertanggal 21 Januari 2013	2,306
11	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/DPD/REP/SK/ VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK-ORG/REP-BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
12	Partai Kedaulatan	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27. A.7.1/SK/DPP/ DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK. DPP.PK/S. REKOM/II/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
13	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011.005/DPP/PKDI /TUS/06/2011 tanggal 15	Nomor 011.005/PILKADA/BU P/DPP/PKDI/TUS /01/2013,	2,329

			Juni 2011	bertanggal 7 Januari 2013	
14	PNI-M	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/ JB-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor ; /PNI-M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
15	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4 /SK/DPP/C-36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/ Rekom DPD PSI/BTN/2013, bertanggal 08 Januari 2013	610
16	Partai Karya Perjuangan	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/SKEP/BPP. PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor /DPK-TGR/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,517
17	Partai Demokrasi Kebangsaan	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/ SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/ Rekom/PP-57/006/XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurban Sekre : Aning PW	Nomor 2513/ SK/DPP/PPDI/V/2013	Nomor 09/DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013	885
19	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/A/ IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/ HANURA-KNP/VI/2013	1,810
JUMLAH					106.399

Namun demikian, berdasarkan dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Nomor 312/KPU-KOTA-015.436421/VI/2013, dan Berita Acara Nomor 21/BA/VI/2013 yang isinya menyatakan kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik **tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS)**, dengan alasan PKPB tidak dimasukkan dalam suara sah karena dianggap dobel atau dukungan ganda, PBB, PPI, dan Partai Merdeka tidak dimasukkan karena dianggap

sudah beralih ke calon lain, PPIB dan PDP yang menandatangani pengurus parpol tingkat provinsi, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 102.377 atau kurang 15% (minimal 104.910).

4. Bahwa Tanggal 16 – 22 Juni 2013 atau pada masa perbaikan berkas pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO menyerahkan berkas perbaikan kepada KPU Kota Tangerang Tanggal 20 Juni 2013 dengan menyertakan penambahan dukungan partai baru yang tidak menggunakan hak pengusulan pada saat pendaftaran, yaitu Partai Buruh (1.082 suara) dan Partai Persatuan Nadlatul Umah Indonesia (1.721 suara), berikut didalamnya masih menyertakan dukungan dari Partai Hanura. Di mana pada masa perbaikan itu juga, yaitu Tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura, sehingga terjadi dukungan ganda.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Nomor 378/KPU-KOTA-015.436421/VII/2013, dan Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2013 yang isinya menyatakan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia dan Partai Buruh tidak menggunakan haknya pada masa pendaftaran, dan Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 74.068 atau kurang 15% (minimal 104.910).

D. Hasil Pengawasan Proses Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-X/2013 dan Nomor 116/PHPU.D-X/2013 tentang Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan Pemeriksaan Tes Kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO.

2. Bahwa KPU Provinsi Banten telah melaksanakan Pemeriksaan Tes Kesehatan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh Tim Dokter IDI Tangerang, dan hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan Tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14 Oktober 2013.
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD. Dinyatakan **mampu** secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. (*dokumen hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terlampir*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tidak pernah melakukan verifikasi faktual kepada Pasangan Calon Dr. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar;
2. Bahwa oleh karena KPU Provinsi Banten tidak pernah melakukan verifikasi faktual, maka perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 pada masa perbaikan kelengkapan Pasangan Calon, DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama gabungan Partai Politik lainnya yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri (Nomor Urut 4), dan mengesahkan

saudara Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013-2018;

- b. Bahwa atas dukungan dari Partai Hanura tersebut KPU Kota Tangerang kemudian mengirim surat klarifikasi sebagai berikut:
 - 1) Kepada DPP Partai HANURA melalui Surat Nomor 347/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi atas pengajuan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang;
 - 2) Kepada DPC Partai Hanura Kota Tangerang melalui Surat Nomor 348/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi atas pengajuan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang.
- c. Bahwa atas surat klarifikasi tersebut, KPU Kota Tangerang mendapatkan klarifikasi dari Partai Hanura masing-masing sebagai berikut:
 1. Klarifikasi DPP Partai Hanura berdasarkan Surat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013, TANGGAL 13 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta kepada KPUD Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Klarifikasi dari DPC Partai Hanura Kota Tangerang, berdasarkan Surat Nomor 191/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013, yang pada pokoknya membenarkan bahwa DPC Hanura Kota Tangerang telah mengajukan Bapak Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. (No. Unit 1), berdasarkan surat dari DPP Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013.
3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2 di atas, maka dapat disimpulkan Partai Hanura memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Dr. HM. Harry Mulya Zein, dan Iskandar, S.Ag.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 November 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Terkait berpendapat bahwa berdasarkan verifikasi administrasi pun yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten Terbukti bahwa dukungan Partai Hanura yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto demi hukum tidak dapat dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) *juncto* Pasal 66 ayat (3) *juncto* Pasal 95 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 berbunyi, "*Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan*";

Pasal 95 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 berbunyi "*Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat menarik memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon*";

Bahwa perlu juga diungkapkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang berbunyi "*Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.*"

Bahwa Partai Hanura telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto berdasarkan Surat Partai Hanura Nomor 001/HANURA-KPNP/VI dan kemudian bersama dukungan 25 partai politik pada tanggal 6 Juni 2013 mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tanpa dukungan Partai Hanura, melainkan hanya didukung oleh PPP, Partai Gerindra dan PKNU, pada tanggal 8 Juni 2013 mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013. Perkembangan yang terjadi kemudian bahwa ternyata KPU Kota Tangerang menemukan fakta bahwa Partai Gerindra telah mengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013 atas nama pasangan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak memenuhi syarat minimal 15 persen suara dari partai politik pengusung disebabkan hanya didukung oleh PPP (5 kursi) dan PKNU (1 kursi) atau jumlah dukungan hanya 12 persen suara;

Bahwa kemudian muncul fakta baru bahwa pada “Masa Perbaikan Kelengkapan Persyaratan Administrasi dalam Tahapan Pemilukada Kota Tangerang 2013, dari 16 sampai 29 Juni 2013” ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar menambah dukungan partai politik pengusung dari Partai Hanura (2 kursi) berdasarkan Surat Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013.

Tabel Tahapan Pendaftaran

Tanggal Tahapan	Kegiatan Tahapan	Tanggal Fakta	Kegiatan Fakta
02-08 Juni 2013	Pendaftaran	06/6/2013	ARW-Sach, mendaftar dengan dukungan Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKB
			AMK-GS, mendaftar dengan dukungan Partai Hanura dan 25 Partai non-parlemen
		08/6/2013	HMZ-I, mendaftar dengan dukungan Partai Gerindra, PPP dan PKNU
09-15 Juni 2013	Penelitian	15/6/2013	Pengumuman KPU Kota Tangerang: Dukungan Partai Gerindra kepada ARW-Sach; HMZ kurang dukungan suara partai politik pendukung AMK kurang dukungan suara partai politik pendukung
16-29 Juni 2013	Masa Perbaikan	18/6/2013	Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada HMZ dari AMK
		20/6/2013	AMK melengkapi syarat dukungan partai politik pendukung
30 Juni 13 Juli 2013	Penelitian Ulang	13/7/2013	KPU Kota Tangerang menyatakan: HMZ memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung; AMK tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung.

Keterangan:

- 1). ARW-Sach: H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes - Drs. H. Sachrudin, Pasangan Calon Nomor Urut 5
- 2). AMK-GS: Ir. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto, Pasangan Calon Nomor Urut 4
- 3). HMZ-I: Dr. H.M. Harry Mulya Zein - Iskandar, S.Ag., Pasangan Calon Nomor Urut 1

Berdasarkan fakta adanya dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, yang semula diberikan kepada Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, adalah tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Dengan demikian, berdasarkan atas hukum KPU Provinsi Banten telah benar menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dinyatakan dalam "Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto" bertanggal 21 Oktober, yang dibacakan dalam sidang Mahkamah tanggal 7 November 2013;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Banten tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan partai politik pendukung (Partai Hanura) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, disebabkan karena tidak ada perintah dari Mahkamah sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 -- serta satu dan lain hal verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten telah membuktikan realitas dukungan partai politik, yaitu PARTAI HANURA, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto bukan kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar dukungan Partai Hanura diberikan;

Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013 dan membatalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013.

II. Petitum

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Kontitusi menjatuhkan Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Menerima Tanggapan Pihak Terkait atas “Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto”;
2. Menerima dan membenarkan “Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto” serta “Laporan Hasil Pengawasan Atas Putusan MK Nomor 115-116/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 1 November, Perihal PHPU Kota Tangerang Tahun 2013”;
3. Menolak Tanggapan para Pemohon atas “Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto” untuk seluruhnya;
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;

5. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 06 September 2013, dengan menyatakan batal perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;
6. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Termohon II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dengan menyatakan batal perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;
7. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 11 November 2013 telah mendengar keterangan dari pengurus Partai Hanura yang diwakili oleh Arif Fadilah, Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Oon Rosdiana dan Agus Subari, Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten, serta Fuad Syauqi, Ketua Korda Banten yang menerangkan sebagai berikut:

- Partai Hanura pada tanggal 6 Juni 2013 mendaftarkan Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto (AMK dan Gatot) sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pencalonan AMK dan Gatot tersebut didasarkan pada rekomendasi dari DPP Partai Hanura;
- Pada tanggal 15 Juni 2013, KPU Kota Tangerang menerbitkan surat yang pada pokoknya menyatakan syarat pencalonan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS);

- Setelah mendapat surat tersebut, DPC Partai Hanura Kota Tangerang berkomunikasi dengan DPP Partai Hanura pada pokoknya supaya DPP Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada pasangan calon yang lain;
- Pada tanggal 18 Juni 2013, DPP Partai Hanura mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 pada pokoknya mencabut dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan menetapkan dukungan kepada Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar, S.Ag. sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pada tanggal 20 Juni 2013, Ketua/Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama-sama dengan Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag mendaftarkan ke KPU Kota Tangerang;
- Setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi *a quo*, saksi tidak pernah menerima kedatangan dari KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan verifikasi dukungan Partai Hanura;

Selain menyampaikan keterangan dalam persidangan, DPC Partai Hanura Kota Tangerang juga menyampaikan Surat Nomor 198/III/DPC-Hanura/A-C/X/2013, perihal Pernyataan sikap dan pernyataan dukungan DPC Hanura Kota Tangerang, bertanggal 21 Oktober 2013 dan Surat Nomor 200/III/DPC-HANURA/A-C/XI/2013, Perihal kronologis dan penegasan sikap dukungan Partai Hanura Terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, bertanggal 11 November 2013. Kedua surat DPC Partai Hanura tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan pengurus DPP Hanura sebagaimana diuraikan di atas, yaitu antara lain:

1. DPP Hanura telah mencabut dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan mengalihkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag;
2. Pencabutan dan pengalihan dukungan Partai Hanura tersebut karena adanya Surat dari KPU Kota Tangerang Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013, bertanggal 15 Juni 2013 yang berisi Hasil Penelitian Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 15% kursi anggota DPRD atau 15 % suara sah;

3. Partai Hanura hingga sampai saat ini tetap mendukung secara resmi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013 – 2018 atas nama Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap verifikasi ulang tersebut, Termohon, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kota Tangerang dalam persidangan tanggal 7 November 2013 telah menyampaikan laporan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menerbitkan Keputusan Nomor 60/KPTS/KPU-Kota Tgn/015.436421/V/2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 23 Mei 2013 (**selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013**). Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal delapan kursi anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 atau minimal memperoleh suara sah dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebanyak 104.910 (seratus empat ribu sembilan ratus sepuluh) suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) menyampaikan pendaftaran sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013, yang menurut Pasangan Calon Nomor Urut 4 didaftarkan oleh 25 gabungan partai politik dengan jumlah suara sah sebanyak 128.131 (seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) suara. Namun demikian berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon hanya terdapat 19 gabungan partai politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) dengan jumlah suara sah sebanyak 106.399 (seratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara. Meskipun demikian, gabungan partai politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) tetap melebihi syarat minimal suara sah yang diatur dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013;

Adapun gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) berdasarkan hasil verifikasi Termohon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	35.591
2	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	0	3.167
3	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	5.320
4	Partai Bintang Reformasi (PBR)	0	11.582
5	Partai Damai Sejahtera (PDS)	0	15.486
6	Partai Barisan Nasional (Barnas)	0	2.346
7	Partai Matahari Bangsa (PMB)	0	1.323
8	Partai Pelapor	0	1.346
9	Partai Patriot	0	8.229
10	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	0	2.306
11	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	0	2.329
12	Partai Republik Nasional (PRN)	0	3.675
13	Partai Kedaulatan (PK)	0	676
14	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M)	0	2.376
15	Partai Serikat Indonesia (PSI)	0	610
16	Partai Karya Perjuangan (PKR)	0	2.517
17	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	0	4.825
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0	885
19	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)	0	1.810
Jumlah		2	106.399

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar) menyampaikan pendaftaran sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di KPU Kota Tangerang pada tanggal 8 Juni 2013, yang didaftarkan oleh tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing memperoleh 5 kursi anggota DPRD Kota Tangerang, serta Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memperoleh 1 kursi anggota DPRD Kota Tangerang. Namun demikian berdasarkan pengecekan berkas pencalonan, ternyata Partai Gerindra lebih dahulu (tanggal 6 Juni 2013) telah mendaftarkan bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes., dan Drs. H. Sachrudin (Pasangan Calon Nomor Urut 5). Selanjutnya KPU Kota Tangerang melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Gerindra yang hasilnya Partai Gerindra memberikan pengusulan sah kepada bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes., dan Drs. H. Sachrudin (Pasangan Calon Nomor Urut 5). Oleh karena bakal Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak cukup dukungan partai politik dalam rangka pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018 maka pada masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar menyerahkan penambahan dukungan dari Partai Hanura yang memperoleh 2 kursi, padahal Partai Hanura sebelumnya (tanggal 6 Juni 2013) telah memberikan dukungan kepada Pasangan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Dengan demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar) hanya mendapat dukungan dua partai politik (PPP dan PKPU) dengan jumlah 6 kursi anggota, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013;

b. Pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tangerang tanggal 9 Oktober 2013 terhadap Pasangan Calon, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, bahwa yang bersangkutan dinyatakan secara jasmani dan rohani dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 7 November 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon membantah laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang pada pokoknya bahwa Termohon (KPU Provinsi Banten) tidak pernah melakukan verifikasi faktual kepada Pasangan Calon Dr. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar;

Menurut Pemohon, pada masa perbaikan kelengkapan pasangan calon, tanggal 21 Juni 2013, DPC Partai Hanura Kota Tangerang menyampaikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor S.Kep/B/683/DPP-Hanura/V/2013, tertanggal 18 Juni 2013 yang berisi pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor S.Kep/B/671/DPP-Hanura/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 mengenai pencalonan Ir. Ahmad Marju Kodri, dan Drs. Gatot Suprijanto dan mengesahkan Dr. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar, S.Ag., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013-2018;

Bahwa atas pengusulan dari Partai Hanura tersebut, KPU Kota Tangerang menyampaikan klarifikasi kepada DPP Partai Hanura melalui Surat Nomor 347/KPU-Kota.015.436421/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013) dan DPC Partai Hanura Kota Tangerang melalui Surat Nomor 348/KPU-Kota.015.436421/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang kedua surat KPU Kota Tangerang tersebut berisi Permohonan Klarifikasi Atas Pengajuan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang didaftarkan oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang;

Atas surat klarifikasi KPU Kota Tangerang tersebut, DPP Partai Hanura menjawab dengan surat nomor A/199/DPP-Hanura/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan DPC Partai Hanura Kota Tangerang berdasarkan Surat Nomor 181/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013 membenarkan bahwa DPC Hanura Kota Tangerang telah mengajukan Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar sesuai dengan surat dari DPP Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013, bertanggal 18 Juni 2013;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Partai Hanura hingga sampai saat ini tetap mengusulkan Dr. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si., dan

Iskandar, S.Ag., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2014;

[3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 7 November 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 7 November 2013, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 November 2013, pada pokoknya menerangkan Termohon telah benar menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak memenuhi syarat dukungan minimal gabungan partai politik karena Partai Hanura sebelumnya telah memberikan pengusulan kepada Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait antara lain memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Harry Mulya Zein-Iskandar, sebagai Peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes., dan Drs. H. Sachrudin sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 11 November 2013 mendengar keterangan dari pengurus Partai Hanura, yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Fadilah sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Oon Rosdiana dan Agus Subari sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten, serta Fuad Syauqi sebagai Ketua Koordinator Daerah (Korda) Banten yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Partai Hanura pada tanggal 6 Juni 2013 mendaftarkan Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto (AMK dan Gatot) sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pada tanggal 15 Juni 2013, KPU Kota Tangerang menerbitkan surat yang pada pokoknya bahwa syarat pencalonan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Setelah mendapat surat tersebut, DPC Partai Hanura Kota Tangerang berkomunikasi dengan DPP Partai Hanura yang pada pokoknya menyarankan supaya DPP Partai Hanura mengalihkan pengusulan kepada pasangan calon yang lain;

- DPP Partai Hanura mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013, bertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya mencabut pengusulan kepada bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan menetapkan pengusulan kepada Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar, S.Ag. sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pada tanggal 20 Juni 2013, Ketua/Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama-sama dengan Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag mendaftarkan ke KPU Kota Tangerang;
- Setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi *a quo*, saksi tidak pernah menerima kedatangan dari KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan verifikasi dukungan Partai Hanura;

Selain menyampaikan keterangan dalam persidangan, DPC Hanura Kota Tangerang juga menyampaikan Surat Nomor 200/III/DPC-HANURA/A-C/XI/2013, perihal kronologis dan penegasan sikap dukungan Partai Hanura Terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, bertanggal 11 November 2013 yang pada pokoknya surat tersebut sama dengan keterangan pengurus DPP Hanura sebagaimana diuraikan di atas, yaitu antara lain DPP Hanura mencabut pengusulan kepada bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan mengalihkan pengusulan kepada bakal Pasangan Calon Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag karena adanya Surat dari KPU Kota Tangerang Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013, bertanggal 15 Juni 2013 yang berisi Hasil Penelitian Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, yang menyatakan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS) pengusulan gabungan partai politik sebanyak 15% kursi anggota DPRD atau 15 % suara sah;

Pendapat Mahkamah

[3.5] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama laporan dari Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari pengurus (DPC, DPD, dan DPP) Partai Hanura sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, antara lain, menyatakan,

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan:

- a. verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
- b. pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Setelah Mahkamah membuka sidang untuk mendengar laporan dari para pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa Termohon hanya melaksanakan satu dari dua amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, tidak dilaksanakan oleh Termohon atau setidaknya terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Termohon hanya melakukan pengecekan (penelitian) ulang berkas awal pencalonan dari Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si – Iskandar dan Ir. H. Ahmad Marju Kodri – Drs. Gatot Suprijanto di KPU Kota Tangerang. Adapun alasan Termohon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pengusulan ganda Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor 1 (Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) karena amar putusan Mahkamah Konstitusi hanya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang dan tidak memerintahkan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang. Terhadap alasan Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah salah/keliru dalam memaknai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, khususnya pada angka 5 huruf a sebagaimana telah diuraikan di atas. Amar putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 5 huruf a pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang. Kata “verifikasi ulang” dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung arti bahwa Termohon harus melaksanakan verifikasi ulang, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi

faktual, sebab Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan *a quo* tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi saja;

[3.5.2] Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disampaikan oleh pengurus Partai Hanura (DPC, DPD, dan DPP) dan surat DPC Hanura Nomor 198/III/DPC-HANURA/A-C/X/2013, perihal Pernyataan Sikap dan Pernyataan Dukungan DPC Partai Hanura Kota Tangerang, bertanggal 21 Oktober 2013 dan surat DPC Hanura Nomor 200/III/DPC-HANURA/A-C/XI/2013, perihal Kronologis dan Penegasan Sikap Dukungan Partai Hanura terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang pada pokoknya Partai Hanura dengan tegas memberikan dukungan atau mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag) dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Namun demikian, Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam laporannya telah menyatakan sebaliknya, yaitu Partai Hanura telah sah memberikan dukungan atau mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) dengan alasan karena Partai Hanura dalam pendaftaran bakal pasangan calon telah lebih dahulu mengusulkan bakal Pasangan Calon (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) dan pada masa perbaikan mencabut dan mengubah dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag). Menurut Termohon bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) Partai Hanura tidak dapat menarik pencalonan dan memindahkan pencalonan kepada bakal pasangan calon lain. Dengan demikian Termohon menetapkan pengusulan sah Partai Hanura adalah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memberikan pengusulan terhadap bakal pasangan calon tertentu dapat mengalihkan pengusulannya kepada bakal pasangan calon yang lain? Untuk dapat menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan

pasal-pasal dalam PKPU 9/2012 yang terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik, yaitu:

1. Pasal 9

- (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

2. Pasal 66

- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64.
- (3) Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.

3. Pasal 93

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
- (2) partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
- (3) partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya.

- (5) perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.

4. Pasal 95

- (1) Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan

5. Pasal 96

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.

6. Pasal 98

Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain

Setelah mencermati dengan saksama ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah partai politik atau gabungan partai politik yang dilarang mencabut/menarik dan/atau mengalihkan pencalonan kepada bakal pasangan calon lain adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat 15% kursi DPRD atau 15% suara sah dan syarat kepengurusan sah partai politik [vide Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 9/2012]. Adapun terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan tidak lengkap maka partai politik atau gabungan partai politik tersebut, antara lain, dapat mengajukan calon baru selama masa perbaikan (vide Pasal 95 PKPU 9/2012);

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah pencabutan/penarikan pencalonan oleh Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) dan mengalihkan pengusulan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag) dapat dibenarkan menurut hukum dengan alasan, (i) berkas administrasi pencalonan bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad

Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat dalam hal pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kurang dari 15% kursi DPRD Kota Tangerang atau 15% suara sah; dan (ii) pengalihan pencalonan oleh Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag) dilakukan dalam masa perbaikan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah akan menetapkan sendiri pasangan calon yang benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan syarat dukungan partai politik sebagaimana laporan Termohon dan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas. Menurut laporan Termohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag) hanya diusulkan oleh dua partai politik (PPP dan PKNU) dengan jumlah enam kursi atau 12%. Menurut Mahkamah Partai Hanura yang memperoleh dua kursi anggota DPRD Kota Tangerang tersebut harus dinyatakan memberi dukungan dan mengusulkan Pasangan Calon Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag., sehingga pasangan calon *a quo* memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013, karena mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh delapan kursi anggota DPRD Kota Tangerang;

Adapun Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto), yang menurut Termohon diusulkan oleh 19 partai politik dengan jumlah suara sah sebanyak 106.399 suara, menurut Mahkamah, karena dukungan Partai Hanura yang memperoleh dua kursi atau 35.167 suara sah, dikeluarkan dari pengusulan terhadap Pasangan Calon Nomor 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) maka pasangan calon *a quo* hanya mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah sebanyak 70.808 (106.399 – 35.167) suara, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2013 yang mensyaratkan minimal memperoleh delapan kursi anggota DPRD Kota Tangerang atau 104.910 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) harus dicoret atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

[3.5.3] Mencermati hasil perolehan suara dari semua Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, terdapat selisih perolehan suara yang cukup banyak antara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes., dan Drs. H Sachrudin) sebagai pemenang yang memperoleh 340.810 (tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh) suara atau 48,01 % (empat puluh delapan koma kosong satu perseratus) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom) sebagai peringkat kedua yang memperoleh 187.003 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga) suara atau 26,34 % (dua puluh enam koma tiga puluh empat perseratus). Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) telah digugurkan sebagai pasangan calon, hal demikian sangat kecil kemungkinan akan terjadi perubahan pada peringkat pemenang, khususnya antara pemenang pertama dan pemenang kedua, karena terdapat selisih perolehan suara yang cukup banyak dari kedua pasangan calon tersebut yaitu berjumlah 153.807 (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) suara atau 21.67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh perseratus). Selain itu, walaupun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto) sebanyak 15.060 yang dinyatakan didiskualifikasi tersebut diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom) maka hanya memperoleh 171.943 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara atau masih jauh berada di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes., dan Drs. H Sachrudin) yang memperoleh 340.810 (tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh) suara;

Menurut Mahkamah yang mendasari penilaian Mahkamah untuk tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, yaitu:

1. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013 dilandasi dari tidak adanya pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan adanya dukungan ganda Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut untuk memastikan apakah semua pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto yang memperoleh 15.060 (lima belas ribu enam puluh) suara atau 2,12 % (dua koma dua belas perseratus) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013;

2. Mahkamah dalam setiap putusan yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang, selalu disertai dengan pertimbangan bahwa pemungutan suara ulang tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan peringkat perolehan suara pasangan calon. Apabila pemungutan suara ulang tersebut dinilai tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara pasangan calon, sekalipun terbukti adanya pelanggaran maka hal demikian tidak perlu dilakukan, sebab demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, selain akan memerlukan biaya yang banyak, juga dapat menimbulkan konflik baru yang tidak perlu;
3. Pemungutan Suara Ulang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes., dan Drs. H Sachrudin sebagai pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, bahkan mempunyai selisih suara hampir dua kali lipat dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara peringkat kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom;

Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah sekalipun salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, namun demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

[3.5.4] Bahwa tentang pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto sebagaimana perintah Putusan

Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, Termohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan berdasarkan Resume Pemeriksaan Kesehatan dari Tim Dokter Khusus Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Nomor 337/IDI.TGN/10/2013 dan Nomor 338/IDI.TNG/10/2013, bertanggal 14 Oktober 2013 disimpulkan bahwa tidak ditemukan disabilitas sehingga dinyatakan memenuhi syarat kesehatan dan mampu secara jasmani dan/atau jiwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tersebut, oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dituangkan ke dalam Model BB5-KWK.KPU Partai Politik, bertanggal 14 Oktober 2013 dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Banten dengan Nomor 336/IDI_TNG/10/2013, bertanggal 14 Oktober 2013. Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, menurut Mahkamah, oleh karena pasangan calon *a quo* telah dinyatakan gugur sebagai pasangan calon maka hasil pemeriksaan kesehatan *a quo* tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- [4.2] Tidak perlu melakukan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- [4.3] Menetapkan perolehan suara yang benar dengan tidak mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Di Tingkat Kota Tangerang, bertanggal 6 September 2013 (MODEL DB KWK-KPU), beserta lampirannya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;

5. Perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 yang benar adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.SI, dan Iskandar, S.Ag	45.627
2	H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom	187.003
3	Tubagus Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abubakar, MM	121.375
5	H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes., dan Drs. H. Sachrudin	340.810

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan putusan di atas;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes., dan Drs. H. Sachrudin sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.27 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi